

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gotong royong, atau “ciri khas bangsa Indonesia,” merujuk pada melakukan sesuatu dengan cara yang kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, kegiatan gotong royong dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesukarelaan, di mana setiap orang saling membantu satu sama lain dan yang lebih penting lagi, menekankan pentingnya bekerja sama. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, gotong royong menitikberatkan pada kebutuhan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa perekonomian dibangun sebagai usaha bersama yang berlandaskan prinsip kekeluargaan. Salah satu metode untuk meraih tujuan tersebut adalah dengan mendirikan sebuah koperasi.¹

Secara luas, koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Tetapi, terdapat definisi lain mengenai koperasi menurut para ahli. Seperti pendapat **Mohammad Hatta**, yang dikenal sebagai bapak koperasi, yang berpendapat bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki atau meningkatkan kehidupan serta taraf ekonomi berdasarkan prinsip saling membantu. Di sisi lain, **Arifinal Chaniago** mendefinisikan koperasi sebagai suatu organisasi yang berkolaborasi dalam menjalankan aktivitas usaha secara bersama serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.²

Untuk mendukung kepentingan mereka dan pertumbuhan usaha koperasi, banyak koperasi di Indonesia bergantung pada penyertaan modal dari

¹ Febrina Fransiska, *Indonesia Sebagai Negara Gotong Royong*, *Osf*, n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/dm4z2>.

² Baginda Harahap et al., *Penerapan Komputer Dasar Terhadap Juru Kasir & Juru Buku Pada Koperasi Simpan Pinjam*, *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i1.206>.

masyarakat. Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta berperan dalam pengembangan sistem perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, keadaan ini menjadi sangat menarik. Diharapkan bahwa undang-undang ini akan mendorong manajemen koperasi yang berkualitas untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun kenyataannya, masih banyak koperasi yang bermasalah, bahkan beberapa pengurusnya harus berurusan dengan hukum karena terbukti melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan dana koperasi oleh pengurus atau pelanggaran hukum lainnya. Anggota dan non-anggota yang telah berinvestasi di koperasi juga harus menerima ganti rugi atas kerugian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa banyak koperasi dijalankan dengan buruk, menjadi media bagi para pendiri, pengurus, atau pengelolanya untuk mengejar keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan anggota.³

Setelah pemerintah menyetujui akta pendirian koperasi, maka koperasi dapat menjadi badan hukum. Aset koperasi dan struktur organisasinya jelas berbeda karena status badan hukumnya. Akibatnya, dalam operasi sehari-hari, aset pendiri dan anggota perlu diidentifikasi dan dipisahkan. Koperasi beroperasi sebagai subjek hukum setelah mendapatkan status badan hukum. Seperti halnya individu atau badan hukum lainnya, koperasi yang merupakan badan hukum memiliki kekuatan untuk bertindak, diizinkan untuk membuat perjanjian atau tindakan hukum lain, dan rentan terhadap penuntutan atau hukuman lainnya. Hukuman dan sanksi yang dijatuhkan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pengurus koperasi. Setiap kegiatan pengelolaan dan usaha yang dilakukan koperasi perlu dilaporkan,

³ Ibrahim, Evan Caesar, Madiasa Ablisar, and M. Ekaputra, *Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, *Locus Journal of Academic Literature Review* 2.7 (2023): 643-653.

terutama jika terjadi kesalahan yang berdampak merugikan atau mengakibatkan kerugian bagi anggotanya.⁴

Pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi terkait penggelapan dana dapat dikenakan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana. Berdasarkan prinsip tanggung jawab yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengurus koperasi yang terlibat penggelapan dana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang berlandaskan unsur kesalahan, baik itu kesengajaan atau kelalaian, sesuai aturan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, tanggung jawab atas kelalaian juga diatur di Pasal 1366 KUHPerdata.

Tanggung jawab hukum mengenai penggelapan dana koperasi dalam kerangka hukum pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas penggelapan dana serta memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, para pengurus koperasi dapat dikenai sanksi baik dalam hal perdata maupun pidana akibat tindakan penggelapan yang mereka lakukan.

Sejumlah mitra melaporkan beberapa pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Laurensia Clarissa Sifa berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Dana oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada” (2024). Mereka mengharapkan bahwa aliran dana yang telah disetorkan oleh para mitra ke KCKGP bisa diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyebabnya adalah ketidakpuasan pada hasil audit yang dilaksanakan tim yang ditunjuk untuk menyelidiki arus dana para mitra, di mana terdapat tanda-tanda bahwa KCKGP cenderung menutupi informasi terkait aliran dana tersebut.

Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan atas kasus pidana ini pada tahun 2015 dengan Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN.Bdg setelah melalui proses persidangan. Pada kenyataannya, KCKGP tidak dapat

⁴ Purwanto, M. E., *Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukannya*, 2017, 0–23.

mengganti kerugian para investor secara penuh, bahkan setelah melakukan penjualan aset-asetnya. Pada akhirnya, ketidakmampuan KCKGP untuk melaksanakan proposal perdamaian yang telah disetujui pada tanggal 23 Juli 2014, menyebabkan KCKGP mengalami kebangkrutan.⁵

Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Muhammad Syauqi Alafani berjudul "Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Nasabah Kospin Sejahtera Limpung" (2022) mengungkapkan bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim dalam kasus ini, sesuai dengan Putusan No. 188/Pid. B/2019/PN Btg, hanya memberikan sanksi berdasarkan Pasal 372 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa hanya diberi sanksi untuk tindakan penggelapan biasa tanpa ada faktor yang memberatkan, meskipun ia merupakan ketua koperasi dan melakukan penggelapan dana dengan memanfaatkan jabatannya. Oleh sebab itu, hakim perlu mempertimbangkan pemberian hukuman yang lebih berat, dengan memperhatikan posisi dan tanggung jawab yang diemban oleh terdakwa. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan jabatan dalam proses penjatuhan hukuman agar dapat menciptakan keadilan dalam penegakan hukum.⁶

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh **Debby Kartika Hasibuan** dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri yang mengkaji Studi Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn". Berdasarkan hasil penelitian, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan kasus yang sedang berlangsung, di mana majelis hakim menerapkan Pasal 378 KUHP untuk memberikan hukuman penjara selama dua tahun kepada pelaku. Tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang melakukan penipuan tidak diatur dalam Undang-

⁵ Laurensia Clarissa Siva, *Tindak Pidana Penggelapan Dana Oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada*, *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 254–58, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1611>.

⁶ Alafani, Muhammad Syauqi, *Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Nasabah Kospin Sejahtera Limpung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 188/Pid. B/2019/Pn Btg)*, Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Undang No. 17/2012 mengenai Perkoperasian, melainkan diatur dalam bentuk sanksi administratif. Maka demikian, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan selama Undang-Undang Perkoperasian tidak mengatur tentang tanggung jawab pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya peraturan yang lebih jelas dalam mengatur tanggung jawab pidana pengurus koperasi.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh **Hikma Awdina, Lilis Suryani, dan Moh Alfatah Alti Putra** dengan judul “Penegakan Hukum dan Keadilan Restoratif dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah: Telaah Putusan No.107/Pid.B/2022/PN.Pin” 2024, menunjukkan hasil terdakwa sebagai Mantri di Koperasi KSU Maju Bersama, telah melakukan penggelapan dana nasabah secara berulang dengan modus pemalsuan dokumen. Penerapan hukum oleh Hakim dalam putusan tersebut dianggap sesuai dengan tindakan terdakwa. Penggelapan yang diperbuat oleh individu yang menguasai objek akibat adanya kaitan kerja yang berkelanjutan adalah suatu tindak pidana yang telah diyakini dengan sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa. Terdakwa diberi hukuman satu tahun tujuh bulan penjara sesuai dengan ketentuan pada pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP.⁸

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **Radjendra Al-fattah Banu**, dkk, dengan judul “Tanggungjawab Henry Surya terhadap Nasabah Koperasi Simpan pinjam (KSP) Indosurya” 2024, memberikan hasil pengurus koperasi melanggar prinsip keanggotaan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang dengan menghimpun dana dari masyarakat umum, sehingga menyebabkan gagal bayar. Perlindungan hukum yang tersedia melalui jalur perdata dan pidana masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan aset koperasi untuk mengganti kerugian nasabah. Penelitian ini merekomendasikan

⁷ Hasibuan, Debby Kartika, *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri*, Universitas Medan Area (2023), URL : <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20230>

⁸ Awdina, Hikma, Lilis Suryani, and Moch. Alfatah Alti Putra, *Penegakan Hukum Dan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah: Telaah Putusan No. 107/Pid.B/2022/PN.Pin*, Jurnal Litigasi Amsir, August, 29-35, (2024), URL: <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/289>.

reformasi regulasi koperasi, peningkatan pengawasan lembaga terkait, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.⁹

Di Indonesia, Koperasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya serta masyarakat umum, tidak jarang koperasi tidak sesuai dengan harapan dalam kontribusinya terhadap pembentukan sistem ekonomi negara. Tidak menutup kemungkinan adanya dinamika internal yang melibatkan koperasi, pengurus, atau anggota mengingat banyaknya jumlah koperasi di Indonesia. Misalnya, pengurus koperasi itu sendiri yang melakukan penggelapan dana, sehingga pengurus wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dari latar belakang tersebut, peneliti akan memusatkan perhatian pada penelitian ini yaitu **“Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Penggelapan Dana”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat penjelasan yang sudah disampaikan di atas, pokok pembahasan yang akan menjadi fokus utama dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang Koperasi menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis ketentuan mengenai Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana koperasi.

⁹ Radjendra Al-fattah Banu, (*et.al*), *Tanggung Jawab Henry Surya Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 71–80 (2024), DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v8i3.7365>

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berfaedah untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk para peneliti, lembaga akademis, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam isu-isu yang diteliti. Penelitian ini memiliki 2 kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan untuk bidang hukum dan dapat menjadi sumber informasi atau pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama terkait dengan tanggung jawab pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana dari anggota koperasi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berfaedah bagi koperasi dan manajernya, pengelola pendidikan, mahasiswa, dan akademisi yang mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan akuntabilitas pengurus koperasi yang menggelapkan uang dari anggota koperasi.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Didi Nazmi berpendapat negara yang mengedepankan prinsip supremasi hukum adalah negara yang didasarkan pada keadilan bagi rakyatnya dan supremasi hukum. Ini berarti bahwa semua kekuasaan dan tindakan peralatan negara atau penguasa harus sepenuhnya didasarkan pada atau diatur oleh hukum. Oleh karena itu, hukum menjadi landasan utama untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara, yang mencerminkan keadilan baik dalam negara maupun masyarakat..¹⁰

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwasannya Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tercantum

¹⁰ Mutawalli, Muhammad. *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023, hlm .42

pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penegasan ini menunjukkan bahwa Indonesia memilih bentuk negara hukum (*welfarestaat*) sebagai dasar penyelenggaraan negara, yang mengharuskan setiap tindakan dan akibatnya didasarkan pada hukum. Dalam suatu negara yang berdasar pada hukum, hukum berfungsi sebagai alat utama yang disetujui oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang berarti, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum, sehingga semua tindakan pemerintah, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus mengikuti hukum yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹¹

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pertanggungjawaban hukum berarti seseorang atau suatu pihak harus menanggung tanggung jawab dan memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi. kepada orang lain karena perbuatannya. Tanggungjawab ini tidak hanya berlaku untuk orang-perongan saja, tapi juga bisa dikenakan pada sebuah organisasi atau badan hukum seperti koperasi atau perusahaan. Jadi, baik orang maupun lembaga bisa diminta pertanggungjawaban jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain menurut hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam pemikirannya tentang tanggung jawab hukum, seseorang dianggap bertanggung jawab menurut hukum atas tindakan tertentu atau menanggung tanggung jawab hukum. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas konsekuensi jika tindakannya tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **Kelsen** membedakan dua jenis tanggung jawab utama dalam teori tradisional, yaitu Tanggung jawab yang muncul akibat terdapat unsur kesalahan (*fault-based liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict*

¹¹ Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, *Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern*, Jurnal Suara Hukum Vol.4 Nomor 1, 2022

liability) yang tidak memerlukan unsur kesalahan. Selain itu, Kelsen juga menguraikan beberapa bentuk pertanggungjawaban, seperti Tanggung jawab individu (bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat sendiri) dan tanggung jawab kolektif (bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain). Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum muncul karena terdapat kewajiban yang diatur oleh hukum, dan apabila kewajiban tersebut dilanggar, subjek hukum dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.¹²

Teori tanggung jawab lebih fokus pada pemahaman bahwa tanggung jawab berasal dari peraturan yang ada dan berlaku, sehingga dalam konteks ini, tanggung jawab dipahami secara *liability*. Istilah *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Ini berkaitan dengan kewajiban seseorang yang dapat dikenakan sanksi apabila tindakannya melanggar hukum.¹³

2. Landasan Konseptual

a. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan terkait dengan tindakan yang sudah diperbuat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, telah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban merupakan tindakan (hal dan sejenisnya) yang menunjukkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab diartikan sebagai kondisi yang mengharuskan seseorang untuk memikul segala sesuatu atau semua tindakan yang telah dilakukan, sehingga jika terjadi sesuatu, orang tersebut dapat dituntut, disalahkan, atau dipersalahkan.¹⁴

¹² Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha*, *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–31, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.

¹³ Rahalim Raja Muda Harahap, *Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi Pada PT . Peln Cabang Lhokseumawe)*, 2022, URL: <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/19022>.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pertanggungjawaban hukum adalah sebuah gagasan yang sangat berkaitan dengan kewajiban yang berkaitan dengan hukum, yang pada intinya merupakan bentuk tanggung jawab individu atas tindakannya. Artinya, seseorang dapat dikenakan sanksi jika tindakannya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini bisa dijalankan melalui berbagai jalur, seperti administratif, perdata, atau pidana.

Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terhadap aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Jika tindakan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, pejabat tersebut dapat dikenai sanksi secara administratif, seperti peringatan, teguran, bahkan pengakhiran dari posisinya.¹⁵

Pertanggungjawaban hukum perdata bersumber dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Menyusun ketentuan mengenai tindakan yang bertabrakan dengan hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum serta mengakibatkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain, pihak yang melakukan tindakan tersebut harus menanggung tanggung jawab. untuk menutupi kerugian yang timbul akibat tindakannya. Kompensasi ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum perdata, yang mencakup berbagai jenis pertanggungjawaban yang ada.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku atas tindakannya yang melanggar aturan atau mengakibatkan situasi yang tidak diperbolehkan.. Hukuman yang sesuai untuk tindak pidana yang dilakukan pelaku dikenakan sebagai bagian dari proses ini. Kesalahan pelaku, bukan hanya penyelesaian semua

¹⁵ Resmadiktia, N., Utomo, Y., & Aiman, L, Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9 Nomor 11, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>

¹⁶ Randi Aritama, *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 3 (2022): 728–36, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.

persyaratan tindak pidana, yang menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

b. Koperasi

Secara etimologi, istilah koperasi berawal dari kata "*co-operation*", yang berarti kerja sama. "*Co*" berarti bersama, dan "*operation*" berarti bekerja atau berusaha. Oleh karena itu, *co-operation* didefinisikan sebagai bekerja atau berusaha bersama-sama demi kepentingan semua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang berisikan sekumpulan orang dan beroperasi sesuai asas koperasi, yang juga merupakan suatu gerakan ekonomi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan. Sementara itu, menurut Mohammad Hatta, yang diketahui sebagai bapak proklamasi serta bapak koperasi, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang mengutamakan prinsip kekeluargaan dan gotong royong.¹⁸

Tujuan koperasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan memperhatikan baik aspek material maupun spiritual. Pemahaman ini mencakup upaya untuk mendorong kemajuan dalam kehidupan pribadi maupun kolektif para anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi Indonesia dimaknai sebagai suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang, bukan hanya sekadar sekumpulan orang yang menyertakan modal. Hal ini menekankan bahwa nilai sosial dan keanggotaan lebih penting daripada sekadar fokus pada modal. Oleh karena itu, laba bukanlah satu-satunya tolok ukur kesejahteraan anggota, melainkan manfaat yang dapat dinikmati oleh anggota itu sendiri.¹⁹

¹⁷ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2, 2020.

¹⁸ Fithri Azizah, *Sejarah Gerakan Koperasi Di Dunia Dan Di Indonesia*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/4xkpw>.

¹⁹ Selviana Nasution et al., *Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal*, Vol.3 no.2, 2024, DOI: <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>.

c. Tindak Pidana Penggelapan Dana

Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan menjelaskan bahwa kejahatan ini mirip dengan pencurian, namun ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam pencurian, barang yang dicuri belum dikuasai oleh pelaku dan perlu diambil terlebih dahulu. Sementara itu, dalam kasus penggelapan, barang yang dimaksud telah berada di tangan pelaku sebelumnya, tetapi pelaku kemudian menyalahgunakan kepemilikan barang tersebut dengan tidak mengembalikannya kepada pemilik yang sah.²⁰

Menurut **Cleiren**, esensi dari kejahatan penggelapan adalah kepercayaan yang disalahgunakan, yang biasanya melibatkan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penguasaan barang yang telah diberikan kepada pelaku. Dalam Pasal 374 KUHP, Dijelaskan bahwa tindakan penggelapan yang diperbuat oleh individu yang mendapatkan barang tersebut melalui ikatan kerja, tugas pekerjaan, atau dengan menerima imbalan, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun. Penggelapan dapat dipahami sebagai proses atau metode di mana barang digunakan dengan cara yang berlawanan dengan regulasi yang berlaku. Perbuatan ini juga mencerminkan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan, karena pelaku tidak menepati janji dan bertindak tidak jujur. Penggelapan adalah tindakan menguasai harta kepunyaan pihak lain dengan tujuan tertentu, dimana barang tersebut akan dialihkan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya.²¹

Dalam tindakan penggelapan, terdapat dua unsur yang harus diteliti, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, yang menjadi dasar pengaturannya. Setiap kasus tindak pidana penggelapan akan dianalisis berdasarkan unsur mana yang lebih relevan untuk menentukan pasal

²⁰ Herlinawati Purba, *Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 Kuhp Di Polres Kota Samarinda*, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 6 Nomor 1, 2021, URL: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5351>

²¹ Siti Nur Amaliah Et Al., *Analisis Yuridis Terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus*, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 5, No. 02 (2023): 13–20, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/993>.

yang sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku. Unsur objektif dalam penggelapan mencakup tindakan menguasai barang milik pihak lain yang sudah didalam penguasaan pembuat, namun tidak karena Tindakan jahat. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan kesengajaan dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.²²

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistem diartikan sebagai bekerja atau berusaha bersama-sama penulisan secara umum melalui beberapa bab, lengkap dengan sub-sub bab untuk menjelaskan berbagai hal dengan lebih rinci. Pendekatan ini ialah bagian dari sistem penulisan, yang bertujuan untuk memaparkan masalah pada bagian yang lebih lengkap dan lebih memperjelas penelitian ini. Dengan demikian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian ini, dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan tata cara penulisan yang kemudian akan digunakan dalam penelitian serta didukung oleh fakta dan teori terhadap permasalahan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bagian dalam bab ini berisi teori-teori atau doktrin serta konsep hukum yang dipergunakan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang akan diteliti mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Pennggelapan Dana Koperasi.

BAB III Metode Penelitian, Berisi mengenai rincian spesifikasi penelitian, metode yang digunakan, teknik dalam pengumpulan data, alat untuk mengumpulkan data, analisis terhadap data, jadwal pelaksanaan penelitian, serta lokasi penelitian yang akan dilakukan mengenai judul tanggung jawab hukum Pengurus Koperasi terhadap penggelapan dana koperasi

²² Khanza Jasmine, *Studi Kasus Penggelapan Dana Dalam Sektor perbankan Maluku Cabang Namlea Hinggamengalami Kerugian 1,5m, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 5, No.5, 2024, DOI: <https://doi.org/10.3783/Causa.V5i1.4026>.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi hasil dari penelitian yang memuat seluruh masalah hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang sudah terkonsep serta memiliki relevansi terhadap penelitian. Pada bab ini akan membahas sekaligus menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan tentang Koperasi menurut regulasi yang berlaku di Indonesia dan Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Koperasi.

BAB V Penutup, bagian terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari studi yang telah dilakukan.